

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 9/HM.01-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2021
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Ace dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA076.01.2.657008/2021 Revisi ke-1, tanggal 25 Januari 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), tanggal 22 Maret 2021;

Dalam keputusan KPU Nomor 9/HM.01-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang : **BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021, Yaitu Sebagai Berikut;**

1. **Pembina, yaitu Ketua KPU Kabupaten Bogor dan Anggota KPU Kabupaten Bogor;**
2. **Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor ;**
3. **Ketua Pelaksana adalah Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Struktural KPU Kabupaten Bogor;**
4. **Anggota adalah Staf Pelaksana dan/atau fungsional umum serta tenaga Pendukung pada Sub bagian teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat KPU Kabupaten Bogor;**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021
- Lampiran 1 halaman